

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pembahasan Penanggulangan Kenakalan Remaja

1. Konsep Kenakalan Remaja

Pada dasarnya kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakatnya. Kartini Kartono, mengatakan remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial.¹ Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut “kenakalan”. Dalam Bakolak inpres no : 6/1977 buku pedoman 8, dikatakan bahwa kenakalan remaja adalah kelainan tingkah laku / tindakan remaja yang bersifat anti sosial, melanggar norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Singgih D. Gumarso, mengatakan dari segi hukum kenakalan remaja digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum yaitu :

- 1) Kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diantar dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum.
- 2) Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama

¹ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta : Rajawali, 1986), 93.

dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa².

Kartono menyatakan, definisi kenakalan remaja bisa disebut dengan istilah Juvenile berasal dari bahasa Latin Juvenilis, yang artinya anak-anak anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan delinquent berasal dari bahasa latin “delinquere” yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, durjana dan lain-lain³.

Jadi Juvenile delinquency atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Istilah kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak criminal.

Drs. B. Simanjuntak, SH. Memberi tinjauan secara sosiokultural tentang arti juvenile delinquency. Suatu perbuatan itu disebut deliquen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma – norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti-sosial dimana didalamnya terkandung unsur – unsur anti - normatif⁴.

² Gunarsa Singgih D, *Psikologi Remaja* (Jakarta : BPK Gunung Mulya,1988), 19.

³ Kartini Kartono, *Patologi II, Kenakalan Rmaja* (Jakarta : PT. Raja Graindu Persada, 2010), 6.

⁴ Drs. B. Simanjuntak, SH, *Pengantar Kriminologi dan Sosial* (Jakarta : Aksara Baru, 1984), 25.

Norma adalah kaidah atau aturan pokok yang diterima secara utuh oleh masyarakat guna mengatur kehidupan dan tingkah laku sehari – hari, agar dalam kehidupan merasa aman, tentram, sejahtera, serta dapat menyenangkan. Dalam masyarakat yang hidup jauh dari keramaian atau hidup dipedalaman yang dikenal dengan masyarakat primitive yang terisolasi dan sedikit jumlahnya, maka dapat terintegrasi dengan baik, sehingga untuk mengukur tingkah laku yang menyempang terlihat jelas dan tegas. Akan tetapi masyarakat yang hidup dalam perkotaan atau masyarakat yang telah maju dan padat, maka untuk mengukur dan membedakan tingkah laku yang menyempang lebih sulit atau menjadi tidak jelas, karena sudah adanya berbagai macam kebudayaan yang selalu berubah-ubah. Norma berkembang sesuai dengan kesepakatan masyarakat, sedang keberadaan norma dalam masyarakat sifatnya memaksa individu atau kelompok agar sesuai dengan norma yang telah dibentuk. Apabila dalam tingkah lakunya melanggar dari norma akan mendapatkan sanksi atau hukuman.

Oleh karena itu norma merupakan simbol dari loyalitas idiologis dan simbol dari afiliasi terhadap kelompok – kelompok tertentu. Dengan demikian maka norma mempunyai fungsi:

- a) Memberikan batasan pada perilaku individu dalam masyarakat tertentu.

- b) Mendorong seseorang agar sanggup menyesuaikan tindakannya dengan tata kelakuan yang berlaku di dalam kelompok masyarakatnya.
- c) Membentuk solidaritas antara anggota-anggota masyarakat dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap keutuhan dan kerja sama antara anggota yang bergaul di dalam masyarakat.

Dari definisi tersebut diatas penulis dapat memberikan pengertian bahwa, kenakalan remaja adalah perilaku jahat (dursila), atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyempang.

Anak-anak muda yang delinkuen atau jahat itu disebut pula sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat. Delinkuen itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 tahun.

Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma – norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak di integrasikan dalam pola tingkah laku umum. Dikatakan penyakit masyarakat karena gejala sosialnya yang terjadi ditengah masyarakat itu meletus menjadi penyakit.

Dan dapat pula disebut sebagai struktur sosial yang terganggu fungsinya, disebabkan oleh faktor sosial.

Penyakit sosial disebut pula disorganisasi sosial, karena gejalanya berkembang menjadi eksek sosial yang mengganggu keutuhan dan kelancaran berfungsinya organisasi sosial. Selanjutnya dinamakan pula disintegrasi sosial, karena bagian satu struktur sosial tersebut berkembang tidak seimbang dengan bagian-bagian lain, sehingga prosesnya bisa mengganggu, menghambat, bahkan merugikan bagian – bagian lain.

Semua tingkah-laku yang sakit secara sosial tadi merupakan penyimpangan sosial yang sukar diorganisir sebab para pelakunya memakai cara pemecahan sendiri yang nonkonvensional, tidak umum, luar biasa atau abnormal sifatnya, karena mereka biasanya mengikuti kemauan sendiri demi kepentingan pribadi.

Disorganisasi sosial biasanya diawali dengan analisis- analisis mengenai perubahan-perubahan dan proses-proses organik. Teori cultural (kelambanan budaya atau kelambanan cultural) menyatakan sebagai berikut:

Apabila bermacam-macam bagian dan kebudayaan berkembang secara tidak imbang, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka kebudayaan tadi akan mengalami proses kelambanan cultural (cultural lag, kelambanan budaya). Kondisi sosial semacam ini bisa dipersamakan dengan disintegrasi sosial atau disorganisasi sosial⁵.

⁵ Dr. Kartni Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta : PT. Rajagrafindu Perada, 2009), 4.

Dalam pengertian tersebut diatas, masyarakat yang terorganisasi dengan baik dicirikan dengan kualitas – kualitas sebagai berikut: adanya stabilitas, interaksi personal yang intim, relasi sosial yang berkesinambungan, dan ada konsensus bertaraf tinggi diantara anggota – anggota masyarakat.

Sebaliknya, masyarakat yang mengalami disorganisasi ditandai dengan ciri-ciri perubahan-perubahan yang serba cepat, tidak stabil, tidak ada kesinambungan pengalaman dari satu kelompok dengan kelompok-kelompok lainnya, tidak ada intimitas organik dalam relasi sosial, dan kurang atau tidak adanya persesuaian diantara para anggota masyarakat.

Tentang normal tidaknya perilaku kenakalan atau perilaku menyimpang, pernah dijelaskan dalam pemikiran Emile Durkheim yang dikutip oleh Soerjono Soekanto:

Bahwa perilaku menyimpang atau jahat kalau dalam batas-batas tertentu dianggap sebagai fakta sosial yang normal dalam bukunya “*Rules of Sociological Method*” dalam batas-batas tertentu kenakalan adalah normal karena tidak mungkin menghapusnya secara tuntas, dengan demikian perilaku dikatakan normal sejauh perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, perilaku tersebut terjadi dalam batas-batas tertentu dan melihat pada sesuatu perbuatan yang tidak disengaja. Jadi kebalikan dari perilaku yang dianggap normal yaitu perilaku nakal/jahat yaitu perilaku yang disengaja meninggalkan keresahan pada masyarakat⁶.

Tingkah laku normal ialah, tingkah laku yang adekuat (serasi, tepat) yang bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, atau perilaku yang sesuai dengan pola kelompok masyarakat tempat dia tinggal, sesuai

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Penyimpangan* (Jakarta : Rajawali, 1988), 73.

dengan norma–norma sosial yang berlaku pada saat dan tempat itu, sehingga tercapai relasi personal dan interpersonal yang memuaskan.

Seorang psikolog Drs. Bimo walgito merumuskan arti Juvenile delinquency sebagai berikut: Tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja⁷.

Sedangkan Dr. Fuad Hasan merumuskan definisi delinquency sebagai berikut: perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bila mana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.⁸

Dari dua perumusan tentang arti Juvenile delinquency (Drs. Bimo Walgito dan Dr. Fuat Hasan) nampak adanya pergeseran mengenai kualitas subyek, yaitu; dari kualitas anak menjadi remaja / anak remaja. Bertitik tolak paa konsepsi dasar inilah, maka juvenile delinquency mendapat pengertian”kenakalan remaja”. Sedangkan pengertian yang lebih luas tentang kenakalan remaja adalah perbuatan / kejahatan yang dilakuka oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti sulsila, dan menyalahi norma-norma agama.

Dengan demikian pengertian kenakalan remaja dapat dapat dikelompokan menjadi tiga:

1. Kenakalan remaja yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis.
2. Perbuatan anak yang anti susila.

⁷ Drs. Bimo Walgito, *Kenakalan anak, Juvenile delinquency* (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1982), 2.

⁸ Drs. B. Simanjuntak, SH, Opcit

3. Perbuatan yang bertentangan dengan norma – norma agama.

2. Bentu Kenakalan Remaja

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bentuk-kenakalan remaja akhir-akhir ini semakin memprihatinkan. Bentuk-bentuk kenakalan remaja yang akan dibahas di sini antara lain:

- a. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- b. Pergaulan bebas yang mengarah perilaku seks bebas (*free sex*);
- c. Tindakan yang bersifat premanisme;
- d. Peredaran media hiburan yang bersifat pornografi.

a. Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-obatan Terlarang ;

Pada awalnya orang-orang yang mengkonsumsi narkoba ketika masih sekolah SMP atau MTs, di SMP atau MTs mereka mulai mencoba minum-minuman keras yang ditawarkan oleh teman-temannya yang ada di SMA atau MA. Ketika mereka sudah masuk SMA atau MA mereka mulai mencoba mengkonsumsi pil lexotan yang dosisnya ringan, kemudian mereka mencoba obat-obatan yang dosisnya lebih tinggi.

Orang-orang mengkonsumsi narkoba itu bertujuan untuk menenangkan diri dari masalah yang dihadapi olehnya. Misalnya anak yang selalu dimarahi oleh orang tuanya dan kurang perhatian (kasih sayang) dari kedua orang tuanya pasti merasa kesal dan marah, untuk menghilangkan rasa kesal dan marahnya mereka minum-minuman keras

bahkan ada yang langsung memakai narkoba. Apabila ditambah dengan pergaulan yang bebas, yaitu pergaulan yang tanpa aturan, sekehendak sendiri dan tidak mau diatur sangat dominan dalam proses penyalahgunaan narkoba ini.

Penggunaan narkotika apabila dengan dosis teratur dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan. Sedangkan penggunaan dengan dosis yang melebihi ukuran normal apalagi dalam kasus “ Penyalahgunaan” akan menimbulkan efek negatif baik dalam kondisi additition maupun dependen⁹.

Dalam beberapa dasa warsa terakhir ini penyalah gunaan narkoba sebagian dilakukan oleh kaum remaja. Khusus di Indonesia keadaan ini kerap kali melanda anak – anak remaja baik dikota – kota ataupun dipelosok desa, bahkan sudah masuk kelingkungan sekitar Pondok Pesanren.

Para pengedar dan pemakaian narkoba di Indonesia cenderung biasa menggunakan ganja dan pil lexotan. Berhubung harganya lebih murah dari narkoba lain, narkoba jenis ini mempunyai reaksi dan proses penggunaannya lebih cepat dan lebih praktis. Di luar negeri biasanya narkoba yang dikonsumsi jenis heroin, morfin, kokain dan doping, kenapa di Indonesia yang biasa digunakan hanya ganja dan lexotan karena ganja dan lexotan mudah diproduksi dan dapat deperoleh

⁹ Drs. Sudarsono. SH. M.Si, *Kenakalan Remaja* (Jakarta : PT. Rineka cipta, 2004), 66.

dengan mudah, sedangkan narkoba jenis heroin, kokain, morfin dan sebagainya harus impor dan banyak sekali resikonya.

Narkoba sebagaimana disebutkan di atas menimbulkan dampak negatif baik bagi pribadi, keluarga, masyarakat maupun bagi bangsa dan negara. Dampak negatif tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahaya yang bersifat pribadi

- a) Narkoba akan merubah kepribadian si korban secara drastis, seperti berubah menjadi pemurung, pemaarah, melawan dan durhaka.
- b) Menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun terhadap dirinya seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, tempat tidur dan sebagainya, hilangnya ingatan, dada nyeri dan dikejar rasa takut.
- c) Semangat belajar menurun dan suatu ketika bisa saja si korban bersifat seperti orang gila karena reaksi dari penggunaan narkoba.
- d) Tidak lagi ragu untuk mengadakan hubungan seks karena
- e) pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, adat kebudayaan, serta nilai-nilai agama sangat longgar. Dorongan seksnya menjadi brutal, maka terjadilah kasus-kasus perkosaan.
- f) Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan terhadap obat bius, ingin mati bunuh diri.
- g) Menjadi pemalas bahkan hidup santai.

- h) Bagi anak-anak sekolah, prestasi belajarnya akan menurun karena banyak berkhayal dan berangan-angan sehingga merusak kesehatan dan mental.
 - i) Memicu timbulnya pemerkosaan dan seks bebas yang akhirnya terjebak dalam perzinahan dan selanjutnya mengalami penyakit HIV/AIDS
2. Bahaya yang bersifat keluarga
- a) Tidak lagi segan untuk mencuri uang dan bahkan menjual barang-barang di rumah untuk mendapatkan uang secara cepat.
 - b) Tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan melawan kepada orang tua.
 - c) Kurang menghargai harta milik yang ada seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur sama sekali.
 - d) Mencemarkan nama keluarga.
3. Bahaya yang bersifat sosial
- a) Berbuat yang tidak senonoh (mesum/cabul) secara bebas, berakibat buruk dan mendapat hukuman masyarakat.
 - b) Mencuri milik orang lain demi memperoleh uang.
 - c) Mengganggu ketertiban umum, seperti ngebut dijalanan dan lain-lain.
 - d) Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain karena kurangnya rasa sosial manakala berbuat kesalahan.

- e) Timbulnya keresahan masyarakat karena gangguan keamanan dan penyakit kelamin lain yang ditimbulkan oleh hubungan seks bebas.
4. Bahaya bagi bangsa dan Negara
- a) Rusaknya pewaris bangsa yang seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa
 - b) Hilangnya rasa patriotisme atau rasa cinta bangsa yang pada gilirannya mudah untuk di kuasai oleh bangsa asing.
 - c) Penyelundupan akan meningkat padahal penyelundupan dalam bentuk apapun adalah merugikan negara.
 - d) Pada akhirnya bangsa dan negara kehilangan identitas yang disebabkan karena perubahan nilai budaya

Didalam pandangan Agama Islam narkoba adalah barang yang merusak akal pikiran, ingatan, hati, jiwa, mental dan kesehatan fisik seperti halnya khomar. Oleh karena itu maka Narkoba juga termasuk dalam kategori yang diharamkan Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dan Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut :

Firman Allah dalam Al-Qur'an antara lain sebagai berikut:

يأيتها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan

panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Al-Maidah: 90)¹⁰

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فإلخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فهل أنتم منتهون.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q. S. Al-Maidah : 91)¹¹.

Dari kedua ayat tersebut jelas Allah telah mempertegas diharamkannya khamer dan judi yang diiringi dengan menyebut berhala dan undian yang dinilai sebagai perbuatan najis (kotor). Khamar dan judi adalah berasal dari perbuatan syaitan, sedangkan syaitan hanya gemar berbuat yang tidak baik dan munkar. Oleh sebab itu al-qur'an menyerukan kepada umat islam untuki menjahui kedua perbuatan itu sebagai jalan menuju kepada kebahagiaan. Selanjutnya al-qur'an juga menjelaskan tentang bahayanya arak dan judi dalam masyarakat, yang diantaranya dapat mematahkan orang untuk mengerjakan shalat dan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Bahayanya dalam jiwa adalah dapat menghalangi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban agama, diantaranya ialah Zikrillah serta shalat.

Sebenarnya banyak sekali negara yang telah mengakui bahaya arak ini, baik terhadap peribadi, rumah tangga, maupu tanah air.

¹⁰Prof. H.M Hasbi Ash shiddiqi, *Al-Qur'an terjemah* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-qur'an, 1977), 176.

¹¹Ibid, 177

Sementara itu ada yang berusaha untuk memberantas dengan menggunakan undang-undang dan kekuasaan, seperti di amerika, tetapi akhirnya mereka gagal tidak seperti apa yang dicapai oleh islam dalam memberantas dan menghilangkan arak ini.

وأنفقوا فسيبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا؛ إن الله يحب المحسنين.

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Al-Baqarah : 195)¹²

Rasulullah SAW. Pernah menegaskan

ما اسكر كثيره فقليله حرام ت (رواه أحمد وابوداوه والترمذی)

Minuman apapun kalau banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnyapun adalah haram¹³

Diriwayatkan oleh Saiyidian Umar ra. Bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW. Bersabda

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة تدار عليها الخمر (رواه احمد)

Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir janganlah menghadiri suatu pesta yang disitu dihidangkan arak.¹⁴

b. Pergaulan Bebas yang Mengarah Perilaku Seks Bebas (*free sex*);

1. Pengertian Zina

Pelacuran atau perzinaan merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengadakan pencegahan dan perbaikan. Zina artinya hubungan kelamin antara laki-

¹² Ibid, 47

¹³ Dr. Yusuf Qadhwai, *Halal dan Haram dala Islam* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2007), 92.

¹⁴ Ibid. 95

laki dan perempuan diluar perkawinan. Dibanyak Negara pelacuran itu dilarang bahkan dikenakan hukuman. Juga dianggap sebagai perbuatan hina oleh segenap anggota masyarakat.

2. Sanksi bagi Pelaku Zina dalam Perspektif Hukum Islam

Masalah hukum bagi pelaku zina sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat: 2

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang bezina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada kduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat dan hendakla (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman' (An Nur:2)¹⁵ .

Dari keterangan diatas sangat jelas sekali bahwa perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina hukumannya dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, ini kalu terjadi pada orang yang masih belum pernah kawin, apabila orang yang berzina sudah pernah kawin, maka hukumannya harus didera seratus kali dan dirajam.

Sedangkan dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi

الْتَيْبُ بِالتَّيْبِ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (الحد يث)

Pelaku zina yang telah atau pernah kawin itu didera 100 kali da dirajam¹⁶.

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam,

¹⁵ Ibid, 543

¹⁶ Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, *Masail fiqhiyah* (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997), 36.

karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman *rajam* (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia *muhsan*. Jika ia *ghairu muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena *muhsan* seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu muhsan* belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan.

Zina merupakan kerusakan sangat besar yang memberikan dampak buruk secara khusus bagi pelakunya maupun umat secara umum. Di zaman seperti ini dimana banyak sarana dan media yang cenderung menyeret kearah perbuatan keji maka perlu kiranya setiap orang mengetahui akan bahaya besar dan akibat yang ditimbulkan oleh dosa zina, supaya dapat lebih berhati-hati dan waspada agar jangan sampai mendekatinya. Diantara akibat buruk dan bahaya tersebut adalah:

- 1) Dalam zina terkumpul bermacam-macam dosa dan keburukan yakni minimnya agama si pelaku, tak adanya sikap *wara'* (menjaga diri dari dosa), buruknya kepribadian dan sekaligus tak adanya rasa cemburu.

- 2) Zina membunuh rasa malu, padahal dalam Islam malu merupakan suatu hal yang sangat ditekankan dan perhiasan yang sangat indah khususnya bagi wanita.
- 3) Menjadikan wajah pelakunya muram dan gelap.
- 4) Membuat hati menjadi gelap dan mematikan sinarnya.
- 5) Menjadikan pelakunya selalu kekurangan (fakir) atau merasa demikian sehingga tidak pernah kecukupan atas apa yang diterimanya.
- 6) Bisa menghilangkan kehormatan pelakunya sehingga jatuhnya martabatnya baik dihadapan Allah maupun sesama manusia.
- 7) Allah akan memberikan sifat liar dihati pelaku zina, sehingga pandangan matanya liar tak terkendali.
- 8) pezina akan dipandang oleh manusia dengan pandangan sinis dan penuh ketidakpercayaan.
- 9) Zina memberi pengaruh bau busuk yang bisa ditangkap atau diindera oleh orang-orang yang memiliki *qalibun salim* (hati yang bersih) melalui mulut atau badannya.
- 10) Kesempitan hati dan dada selalu meliputi para pezina, apa yang ia temui dalam kehidupan selalu saja bertolak belakang dengan apa yang ia inginkan. Karena orang yang mencari kenikmatan hidup dengan cara bermaksiat kepada Allah maka Allah akan memberi kebalikan dari apa yang ia inginkan, dan Allah tidak menjadikan maksiat sebagai jalan untuk mendapatkan kebaikan.

- 11) Pezina berarti telah menawarkan dirinya untuk tidak mendapatkan bidadari yang jelita disurga kelak.
- 12) Perzinaan menyeret kepada terputusnya hubungan silaturrahmi, durhaka kepada orang tua, pekerjaan haram, berbuat zhalim, serta menyia-nyiakan keluarga dan keturunan. Bahkan bisa membawa kepada pertumpahan darah dan main dukun /tenung serta dosa-dosa besar lainnya. Zina biasanya berkaitan dengan kemaksiatan lain sebelumnya atau yang bersamaan dengannya, setelah itu biasanya akan melahirkan jenis kemaksiatan yang lain lagi.
- 13) Zina menghilangkan harga diri pemuda/pemudi dan merusak masa depannya disamping meninggalkan aib yang berkepanjangan bukan bagi pelakunya saja tapi seluruh keluarga.
- 14) Aib yang dicorengkan kepada pelaku zina lebih membekas dan mendalam daripada tuduhan kafir misalnya, karena orang kafir yang bertobat (Islam) maka persoalan selesai, namun dosa zina benar-benar membekas dalam jiwa sebab walaupun akhirnya pelaku zina itu bertobat dan membersihkan diri ia tetap saja merasa berbeda dengan orang yang sejak semula tidak pernah melakukannya.
- 15) Jika si pezina wanita hamil kemudian untuk menutupi aibnya ia bunuh/gugurkan bayi yang dikandungnya itu maka ia telah berzina sekaligus membunuh. Jika ia wanita yang bersuami lalu serong sehingga hamil kemudian ia biarkan sampai lahir maka ia telah memasukkan orang asing dalam keluarganya dan keluarga

suaminya sehingga anak itu mewarisi mereka tanpa diketahui siapa ia sebenarnya, sungguh mengerikan *naudzubillah min dzalik*.

- 16) Perzinaan akan melahirkan generasi sebatangkara yang tak bernasab, sehingga orang-orangpun akan was-was terhadap anak dari hasil zina. Dimata masyarakat dan lingkungannya ia dipandang tidak memiliki status sosial yang jelas.
- 17) Pezina laki-laki berarti telah menodai kesucian dan kehormatan wanita.
- 18) Zina dapat menyulut permusuhan dan menyalakan api dendam antara keluarga wanita dengan lelaki yang telah menzinahinya.
- 19) Perzinaan sangat berpengaruh secara kejiwaan bagi mahram /keluarga pelakunya dimana mereka akan merasa *down* (turun martabat) keluarganya dihadapan masyarakat, sehingga terkadang membuat mereka tidak berani untuk mengangkat muka dihadapan orang lain.
- 20) Perzinaan bisa menyebabkan tertularnya penyakit-penyakit ganas seperti aids, siphilis (raja singa), dan GO (gonorho atau kencing nanah).
- 21) Perzinaan menjadikan sebab hancurnya suatu masyarakat yakni mereka semua dimusnahkan oleh Allah akibat dosa zina yang tersebar dan bahkan terbuka terang-terangan.

c. Tindakan yang Bersifat Premanisme.

Premanisme atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku premanisme itu dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria; dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Dari uraian ini penulis akan menyajikan tindakan-tindakan premanisme sebagai berikut:

1. Pembunuhan
2. Penganiayaan
3. Pencurian
4. Penipuan
5. Pemerasan

1. Pembunuhan

Setiap manusia mempunyai hak asasi yang dijamin dan dilindungi oleh Islam, dan juga oleh Negara, terutama adalah hak hidup.

Masalah hak hidup dan juga hak keselamatan diri bagi manusia dalam masyarakat, Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (sebab) yang benar. (Al-An'am: 151)¹⁷

Nabi juga melarang pembunuhan terhadap orang islam sebagaimana sabdanya:

لَا يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ مَوْفِقًا يَقْتُلُ فِيهِ رَجُلٌ ظَلَمًا، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ وَلَمْ يَدْفَعْ عَنْهُ

Jangan sampai salah seorang dari antara kamu berdiri disuatu tempat yang dilakukan pembunuhan terhadap seseorang dengan penganiayaan. Sesungguhnya laknat akan turun kepada orang yang menyaksikan, sedangkan dia tidak mau merelainya. (HR.Thabrani dan Baihaki dengan sanad Hasan)¹⁸

Kejahatan pembunuhan disebut pula dalam istilah bahasa Belanda “doodslag”. KUHP Buku II BAB XIX Pasal 338 merumuskan kejahatan pembunuhan sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara salama-lamanya lima belas tahun.¹⁹

Dari keterangan diatas baik yang dijelaskan oleh Al-Qur'an atau hadits Nabi maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang dilarang.

2. Penganiayaan

¹⁷ Al-Qur'an dan terjemahannya, Opcit, 214

¹⁸ Halal dan haram dalam islam, Opcit, 451

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang hokum pidana*, (Bogor : Politia, 1988), 240.

Penganiayaan adalah “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan”²⁰

Dari defunisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penganiayaan itu adalah:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat dari perbuatan

Namun dalam hal ini, perlu digaris bahwa tidak semua tindakan yang dilakukan dengan faktor kesengajaan, dan adanya rasa sakit digolongkan kepada penganiayaan, terkecuali tindakan tersebut melampawi batas, seperti guru memukul muridnya atau dokter melukai pasennya, karena yang demikian itu merupakan didikan seorang guru atau sebagai metode seorang dokter untuk menyembuhkan pasennya.

3. Pencurian

Dalam kehidupan manusia sebagai mahluk sosial tidak lepas dari aktifitas sehari-hari yang membutuhkan satu sama lain. Manusia selalu berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan harta (uang) sebagai penupang hidupnya dan menafkahi keluarganya. Namun terkadang dalam bertindak dan bermasyarakat masih banyak yang merugikan orang lain. Sehingga sangat perlu dibuat suatu undang-undang untuk dipatuhi guna

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta : PT. Renika Cipta, 1994), 211.

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sisi hukum dan menuntun setiap anggota masyarakat untuk tidak berbuat serta bertindak sesuatu yang merugikan orang lain dan diri sendiri.

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang dan merugikan masyarakat adalah pencurian harta orang lain, terlebih pencurian tersebut diikuti atau didahului dengan perbuatan lain yang dapat memberatkan hukuman. Tindak pidana tersebut harus mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya sehingga keadilan dapat ditegakkan. Daerah Kabupaten Pamekasan yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam seharusnya mampu memberikan contoh baik bagi kaum minoritas. Namun dalam bermasyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup justru masih banyak ditemui pelanggaran, terutama pencurian dan terkadang disertai dengan hal yang memberatkan. Ketika hal ini diteliti justru pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh generasi muda menduduki peringkat pertama. Pencurian adalah mengambil hak orang lain tanpa diketahui oleh pemiliknya²¹.

Pencurian adalah suatu perbuatan yang dilarang hukum, baik hukum Islam, atau hukum Negara Indonesia (KUHP). Islam memberikan hukuman bagi pelaku pencurian dengan potong tangan apabila sampai satu nishab. Dalam pasal 362 KUHP disebutkan:

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

²¹ Daryanto S.S. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya : Apollo, 1997), 146.

melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah²²

Secara alami, manusia mempunyai rasa kepemilikan dan ketergantungan terhadap apa yang dimilikinya, sehingga ia membuat suatu planning untuk mewujudkan semua impiannya, lalu datang pencuri yang menghancurkan semuanya

4. Penipuan

Gharar/ penipuan menurut mazhab Imam syafi'i seperti dalam kitab *Qalyubi wa umairah* adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti.

Wahbah az-Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *at-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakekatnya menimbulkan kebencian. Karena itu, dikatakan : *ad-dunya mata'ul ghuruur* artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu.

Dengan demikian, menurut bahasa, arti gharar adalah *al-khida'* 'penipuan', suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan²³.

Demi untuk menjaga kesejahteraan kehidupan masyarakat islam mengatur tentang tatacara kehidupan yang harmonis dan sejahtera,

²² Prof. Moeljatno, S.H, *KUHP* (Jakarta : Gajah Mada University Press, 1980), 127.

²³ <http://boenaga.blogdetik.com/>

seperti adanya toleransi, tolong menolong serta adanya tuntutan tentang kejujuran. Oleh sebab itu islam mengharamkan seluruh jenis penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun dalam seluruh macam muamalah, islam mengajarkan agar supaya seorang muslim berlaku jujur dalam seluruh aktifitasnya.

Dalam KUHP. Pasal 378. Memberikan pengertian tentang penipuan sebagai berikut :

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun²⁴.

Jadi pekerjaan penipu adalah membujuk orang lain supaya memberikan barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang. Membujuk artinya: melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain, sehingga orang tersebut menuruti berbuat sesuatu, disebabkan karena tidak mengetahui kedudukan yang sebenarnya.

5. Pemerasan

Pemerasan itu terdapat unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memaksa, yang dipaksa seseorang, upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau

²⁴ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Op,cit.

ancaman kekerasan, yaitu orang menyerahkan benda, orang memberi utang, orang menghapus piutang, dan unsur-unsur subjektif meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum.

Sebagai makhluk hidup manusia dianjurkan untuk berusaha mencari nafkah, tapi dengan cara yang dihalalkan oleh syara', bukan yang bertentangan dengan syara', seperti memberikan pinjaman uang kepada orang lain, tetapi dengan catatan harus membayar lebih daripinjamannya.

d. Peredaran Media Hiburan yang Bersifat Pornografi.

Saat ini masyarakat tengah marak membicarakan pornografi dan segala problematikanya, perbedaan pro dan kontra timbul hampir disetiap wacana mengenai pornografi. Perdebatan yang terkesan tiada berakhir padahal kenyataan yang ada di masyarakat sekarang majalah dan tabloid bergambar perempuan dengan busana minim bisa kita temukan dimana saja, bahkan di depan sebuah sekolahpun tak sedikit kita temukan.

Mengenai perbedaan pengertian tentang pornografi ini , penulis akan kemukakan beberapa pendapat sebagai berikut:

Menurut Andi Hamzah, pornografi berasal dari dua kata, yaitu porno dan grafi, porno artinya pelacur, grafi artinya ungkapan atau

ekspresi. Secara harfiah pornografi berarti ungkapan tentang pelacur.

Dengan demikian pornografi berarti:

- a) Suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacuran atau prostitusi;
- b) Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membaca, atau yang melihatnya²⁵

Menurut HB Jassin Mendefinisikan pornografi sebagai suatu tulisan atau gambar yang dianggap kotor, karena dapat menimbulkan perasaan nafsu seks atau perbuatan immoral²⁶.

Departemen penerangan mengartikan pornografi sebagai pengajian tulisan atau gambar-gambar yang mempermainkan selera rendah masyarakat dengan semata-mata menonjolkan masalah seks dan kemaksiatan, serta bertentangan dengan kaidah-kaidah moral dan tata susila serta kesopanan, kode etik jurnalistik, ajaran-ajaran agama, dan kemanusiaan yang adil dan beradab²⁷

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pornografi berasal dari kata *pronos* yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul, dan *grafi* yang berarti tulisan, dan kini meliputi gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya²⁸

Dari beberapa definisi diatas penulis dapat menyimpulkan, bahwa pengertian dari pada pornografi berbeda antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Hal ini disebabkan sifatnya yang relative, artinya tergantung pada waktu, tempat, pribadi manusia serta kebudayaan suatu masyarakat yang berusaha mendefinisikan istilah pornografi itu

²⁵ Andi Hamzah, *Pornografi dalam hukum pidana, suatu perbandingan* (Jakarta : CV Bina Mulia, 1987), 7.

²⁶ Ibid, 10.

²⁷ Ibid, 9.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia* (Djakarta : Fasco, 1969),108.

sendiri. Namun terdapat kesamaan unsur yaitu: dapat berujud gambar atau tulisan, bersifat tidak senonoh, membangkitkan gairah seksual, melanggar kesucilaan, kesopanan, dan norma-norma masyarakat.

Norma dan nilai saat ini berubah seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya arus informasi dari berbagai tempat di belahan dunia ini. Dalam era serba cepat dimana informasi dapat dengan begitu mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam hitungan detik maka perubahan cara pandang dan nilai-nilai yang berkembang di suatu masyarakat khususnya di Indonesia, tidak bisa dihindarkan lagi. Permasalahan timbul ketika suatu gambar atau tulisan dikategorikan suatu hal yang berbau pornografi oleh seseorang namun tidak begitu halnya dengan pendapat orang lain

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja

Sebelum kita mencari jalan keluar bagi penanggulangan kenakalan remaja, sebaiknya diteliti lebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja tersebut.

Suatu tingkah laku tidak disebabkan oleh suatu motivasi saja, melainkan dapat oleh berbagai motivasi. Berhubung sangat banyaknya faktor yang mempengaruhi tingkah laku kenakalan itu, maka penulis hanya menyebutkan beberapa faktor saja antara lain:

- a. Faktor yang berasal dari dalam anak itu sendiri
- b. Faktor di rumah tangga
- c. Faktor yang berasal dari sekolah
- d. Faktor dari lingkungan masyarakat

Kenakalan remaja bisa saja terjadi disebabkan karena adanya factor dari dalam dirinya sendiri, seperti:

1. Reaksi frustrasi diri

Dengan semakin pesatnya usaha pembangunan, modernisasi yang berakibat pada banyaknya anak remaja yang tidak mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan sosial itu. Mereka lalu mengalami banyak kejutan, frustrasi, ketegangan batin dan bahkan sampai kepada gangguan jiwa.

2. Gangguan pengamatan dan tanggapan pada anak remaja

Adanya gangguan pengamatan dan tanggapan di atas sangat mengganggu daya adaptasi dan perkembangan pribadi anak yang sehat. Gangguan pengamatan dan tanggapan itu, antara lain : halusinasi, ilusi dan gambaran semua.

Tanggapan anak tidak merupakan pencerminan realitas lingkungan yang nyata, tetapi berupa pengolahan batin yang keliru, sehingga timbul *interpretasi* dan *pengertian yang salah*. Sebabnya ialah

semua itu diwarnai harapan yang terlalu muluk, dan kecemasan yang berlebihan.

3. Gangguan berfikir dan intelegensi pada diri remaja

Berfikir mutlak perlu bagi kemampuan orientasi yang sehat dan adaptasi yang wajar terhadap tuntutan lingkungan. Berpikir juga penting bagi upaya pemecahan kesulitan dan permasalahan hidup sehari-hari. Jika anak remaja tidak mampu mengoreksi pekirannya yang salah dan tidak sesuai dengan realita yang ada, maka pikirannya terganggu.

4. Gangguan perasaan pada anak remaja

Perasaan memberikan nilai pada situasi kehidupan dan menentukan sekali besar kecilnya kebahagiaan serta rasa kepuasan. Perasaan bergandengan dengan pemuasan terhadap harapan, keinginan dan kebutuhan manusia. Jika semua tadi terpuaskan, orang merasa senang dan bahagia.

Faktor keluarga juga dapat mempengaruhi terhadap terjadinya perbuatan yang menyimpang yang dapat meresahkan terhadap kehidupan masyarakat, kehidupan keluarga yang bisa menyebabkan timbulnya kenakalan remaja, antara lain:

- a. Rumah tangga berantakan. Bila rumah tangga terus menerus dipenuhi konflik yang serius, menjadi retak, dan akhirnya

mengalami perceraian, maka mulailah serentetan kesulitan bagi semua anggota keluarga, terutama anak-anak. Pecahlah harmonis dalam keluarga, dan anak menjadi sangat bingung, dan merasakan ketidakpastian emosional. Dengan rasa cemas, marah dan risau anak mengikuti pertengkaran antara ayah dengan ibu. Mereka tidak tahu harus memihak kepada siapa. Batin anak menjadi sangat tertekan, sangat menderita, dan merasa malu akibat ulah orang tua mereka. Ada perasaan ikut bersalah dan berdosa, serta merasa malu terhadap lingkungan.

- b. Perlindungan-lebih dari orang tua. Bila orang tua terlalu banyak melindungi dan memanjakan anak-anaknya, dan menghindarkan mereka dari berbagai kesulitan atau ujian hidup yang kecil, anak-anak pasti menjadi rapuh dan tidak akan pernah sanggup belajar mandiri. Mereka akan selalu bergantung pada bantuan - orang tua, merasa cemas dan bimbang ragu selalu; aspirasi dan harga dirinya tidak bisa tumbuh berkembang
- c. Penolakan orang tua. Ada pasangan suami-istri yang tidak pernah bisa memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu. Mereka ingin terus melanjutkan kebiasaan hidup yang lama, bersenang-senang sendiri seperti sebelum kawin. Mereka tidak mau memikirkan konsekuensi dan tanggung jawab selaku orang dewasa dan orang tua. Anak-anaknya sendiri ditolak, dianggap sebagai beban, sebagai hambatan dalam meniti karir mereka. Anak mereka anggap cuma menghalang-halangi kebebasan bahkan cuma merepotkan saja.

d. Pengaruh buruk dari orang tua. Tingkah-laku kriminal, a-susila (suka main perempuan, korup, senang berjudi, sering mabuk-mabukan, kebiasaan minum dan menghisap rokok berganja, bertingkah sewenang-wenang, dan sebagainya) dari orang tua atau salah seorang anggota keluarga bisa memberikan pengaruh menular atau infeksius kepada anak. Dengan begitu kebiasaan buruk orang tua mengkondisionir tingkah-laku dan sikap hidup anak-anaknya

Faktor Sekolah merupakan tempat pendidikan kedua setelah rumah tangga karena itu ia cukup berperan dalam membina anak untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab.

Lingkungan sekolah besar sekali pengaruhnya terhadap pembentukan dan perkembangan pribadi anak. Menurut Al-Ghazali (1957) bukan saja orang yang tidak punya cacat budi pekertinya yang bisa dibentuk dan dikembangkan, anak yang berakhlak buruk pun bisa diubah melalui pendidikan. Sehubungan dengan hal ini ia menunjukkan suatu cara memperbaiki akhlak anak yang buruk melalui pendidikan di dalam Ihya 'Ulumuddin ia mengatakan: "Anak-anak yang disia-siakan pada awal pertumbuhannya, akhlaknya buruk, pendusta, pendengki, pencuri, peminta-minta, suka berkata yang sia-sia, suka tertawa tidak pada tempatnya, penipu dan banyak senda gurau. Sesungguhnya yang demikian itu dapat dijaga dengan pendidikan. Masukkan ia ke madrasah, di sana ia akan mempelajari Al-Quran dan hadits yang mengandung cerita-cerita dan

riwayat tentang seorang yang baik-baik. Supaya tertanam dalam pikirannya kecintaan kepada orang-orang yang shaleh.”

Untuk membina sehingga menjadi orang yang bertanggung jawab maka guru mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan pernyataan ahli psiko hygiene yaitu Bernard, yang di kutip oleh Sofyan S. Willis (1985), Bahwa perilaku guru yang buruk seperti tegang, marah, mudah tersinggung, menguasai murid, maka para murid akan tertular oleh sifat dan perilaku guru tersebut²⁹.

Peran guru merupakan tokoh yang sangat penting bagi kehidupan mereka karena selain tokoh intelektual, guru juga merupakan tokoh otoritas bagi para peserta didiknya. Oleh karena itu tidak jarang anak-anak lebih percaya, lebih patuh, bahkan lebih takut kepada guru dibandingkan kepada orang tuanya sendiri.

Namun demikian, tidak jarang terjadi bahwa dengan figure sebagai tokoh tersebut, guru memberikan ancaman tertentu kepada peserta didiknya. Peristiwa semacam ini sering tidak disadari oleh para guru bahwa dengan ancaman-ancaman itu sebenarnya dapat menambah permusuhan saja dari anak-anak, setelah anak-anak tersebut menginjak masa remaja. Cara seperti akan memberikan stimulus negatif pada perkembangan emosi anak. Guru yang seharusnya menjaga kepribadian dan perilakunya agar selalu baik, sabar, dan demokratis terhadap murid-muridnya, malah sebaliknya.

²⁹ Prof. Dr. Sofyan Willis, M.Pd, Op.cit, 112.

Selain dari sikap dan keperibadian guru yang dapat mempengaruhi terhadap perilaku anak/remaja adalah teman sebayanya, menurut Santrock (1997), kelompok teman memiliki pengaruh terhadap kenakalan remaja³⁰, bimbingan orang tua sangat dibutuhkan agar anaknya dapat memilih teman, sehingga tidak terpengaruh kepada teman yang membawa kenakalan.

Besarnya pengaruh kelompok teman sebaya terhadap kecenderungan kenakalan remaja sering kali disebabkan remaja lebih banyak meluangkan waktunya diluar rumah bersama dengan teman-teman sebayanya dari pada dengan orang tua. Interaksi sosial antar remaja dengan kelompok sebaya akan berpengaruh terhadap kenakalan remaja melalui proses imitasi, identifikasi, sugesti dan simpati, sehingga remaja dapat meniru apa yang dilakukan teman sebayanya. Sementara itu kebutuhan dan narkoba merupakan idaman yang ideal.

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologis, termasuk didalamnya adalah belajar.

Menurut Syureich, lingkungan mempunyai pengaruh sangat besar dalam membentuk dan menentukan perubahan sikap dan perilaku seseorang, terutama pada generasi muda dan anak-anak. Misalnya, tidak dapat diabaikan pengaruh lingkungan pergaulannya. Seseorang menjadi muslim atau nasrani atau agama lainnya adalah karena lingkungan sosialnya. Apabila lingkungan sosialnya Islam

³⁰ <http://www.scribd.com/doc/16176402/Persepsi-Remaja-Terhadap-Kelompok-Teman-Sebaya-Dengan-Kecenderungan-Kenakalan-Remaja>, 4 Pebruari 2011.

maka seseorang bisa menjadi Islam dan apabila lingkungan sosialnya nasrani, maka seseorang bisa menjadi nasrani pula, demikian seterusnya³¹

Terhadap faktor lingkungan ini ada pula yang menyebutnya sebagai empirik yang berarti pengalaman, karena dengan lingkungan itu individu mulai mengalami dan mengecap alam sekitarnya. Manusia tidak bisa melepaskan diri secara mutlak dari pengaruh lingkungan itu, karena lingkungan itu senantiasa tersedia di sekitarnya. Sejauh mana pengaruh lingkungan itu bagi diri individu, dapat kita ikuti pada uraian berikut :

1. Lingkungan membuat individu sebagai makhluk sosial

Yang dimaksud dengan lingkungan pada uraian ini hanya meliputi orang-orang atau manusia-manusia lain yang dapat memberikan pengaruh dan dapat dipengaruhi, sehingga kenyataannya akan menuntut suatu keharusan sebagai makhluk sosial yang dalam keadaan bergaul satu dengan yang lainnya.

Terputusnya hubungan manusia dengan masyarakat manusia pada tahun-tahun permulaan perkembangannya, akan mengakibatkan berubahnya tabiat manusia sebagai manusia. Berubahnya tabiat manusia sebagai manusia dalam arti bahwa ia tidak akan mampu bergaul dan bertingkah laku dengan sesamanya.

Dapat kita bayangkan andaikata seorang anak manusia yang sejak lahirnya dipisahkan dari pergaulan manusia sampai kira-kira berusia 10

³¹ Syureich. *Mendambakan Anak Shaleh* (Jakarta : Offset Sistimatis, 1990), 37.

tahun saja, walaupun diberinya cukup makanan dan minuman, akan tetapi serentak dia dihadapkan kepada pergaulan manusia, maka sudah dapat dipastikan bahwa dia tidak akan mampu berbicara dengan bahasa yang biasa, canggung pemalu dan lain-lain. Sehingga walaupun dia kemudian dididik, maka penyesuaian dirinya itu akan berlangsung sangat lambat sekali.

2. Lingkungan membuat wajah budaya bagi individu

Lingkungan dengan aneka ragam kekayaannya merupakan sumber inspirasi dan daya cipta untuk diolah menjadi kekayaan budaya bagi dirinya. Lingkungan dapat membentuk pribadi seseorang, karena manusia hidup adalah manusia yang berfikir dan serba ingin tahu serta mencoba-coba terhadap segala apa yang tersedia di alam sekitarnya.

Lingkungan memiliki peranan bagi individu, sebagai :

- a. Alat untuk kepentingan dan kelangsungan hidup individu dan menjadi alat pergaulan sosial individu. Contoh : air dapat dipergunakan untuk minum atau menjamu teman ketika berkunjung ke rumah.
- b. Tantangan bagi individu dan individu berusaha untuk dapat menundukkannya. Contoh : air banjir pada musim hujan mendorong manusia untuk mencari cara-cara untuk mengatasinya.
- c. Sesuatu yang diikuti individu. Lingkungan yang beraneka ragam senantiasa memberikan rangsangan kepada individu untuk

berpartisipasi dan mengikutinya serta berupaya untuk meniru dan mengidentifikasinya, apabila dianggap sesuai dengan dirinya. Contoh : seorang anak yang senantiasa bergaul dengan temannya yang rajin belajar, sedikit banyaknya sifat rajin dari temannya akan diikutinya sehingga lama kelamaan dia pun berubah menjadi anak yang rajin.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa: Lingkungan mempunyai pengaruh sangat besar dalam membentuk dan menentukan perubahan sikap dan perilaku seseorang, terutama pada generasi muda dan anak-anak. Apabila pergaulan anak itu baik maka akan menjadi baik pula anak tersebut, begitu pun sebaliknya.

4. Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja

Perkelahian antar pelajar yang mana dilihat dari perkelahian tersebut telah melebihi dari toleransi perbuatan seorang anak remaja, maka dari itu perlu diambil upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi dari perkelahian antar pelajar tersebut agar akibat yang ditimbulkan tidak lebih parah lagi, yang korbannya tidak hanya pelajar saja tetapi masyarakat sekitar.

Sebagai upaya untuk menanggulangi perkelahian antar pelajar tersebut ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan yaitu :

a. Upaya Preventif

Yang dimaksud dengan upaya preventif adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan terarah, untuk menjaga agar kenakalan itu tidak timbul. Upaya preventif lebih besar manfaatnya daripada upaya kuratif, karena jika kenakalan itu sudah meluas, amat sulit menanggulangnya. Banyak bahayanya kepada masyarakat, mengamburkan biaya, tenaga dan waktu, sedang hasilnya tidak seberapa. Berbagai upaya preventif dapat dilakukan, tetapi garis besarnya dapat dikelompokkan atas tiga bagian yaitu :

1. Di lingkungan Keluarga

- Orang tua menciptakan kehidupan rumah tangga yang beragama

Artinya membuat suasana rumah tangga atau keluarga menjadi kehidupan yang bertaqwa dan taat kepada Allah di dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan sholat berjamaah, pengajian Al-Qur'an, keteladanan akhlak mulia, ucapa-ucapan serta do'a-do'a tertentu misalnya mengucapkan salam ketika akan masuk rumah dan pergi.

- Menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis

Dimana hubungan antara Ayah, Ibu dan anak tidak terdapat percekocokan atau pertentangan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan waktu terluang untuk berkumpul bersama anak-anak

misalnya di waktu makan bersama. Di waktu makan bersama itu sering keluar ucapan-ucapan dan keluhan-keluhan anak secara spontan. Spontanitas itu amat penting bagi orang tua sebagai bahan pertimbangan untuk memahami diri anak-anaknya.

- Adanya kesamaan norma-norma yang dipegang antara ayah, ibu dan keluarga lainnya di rumah tangga dalam mendidik anak-anak

Perbedaan norma dalam cara mengatur anak-anak akan menimbulkan keraguan mereka dan pada gilirannya menimbulkan sikap negatif pada anak dan remaja.

- Memberikan kasih sayang secara wajar kepada anak-anak

Kasih sayang yang wajar bukan lah dalam rupa materi berlebihan, akan tetapi dalam bentuk hubungan psikologis dimana orang tua dapat memahami perasaan anaknya dan mampu mengantisipasinya dengan cara-cara edukatif.

- Memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan anak-anak

Memberikan perhatian kepada anak berarti menumbuhkan kewibawaan pada orang tua dan kewibawaan akan menimbulkan sikap kepenurutan yang wajar pada anak didik. Sikap kepenurutan yang wajar itu akan menimbulkan kata hati pengganti dalam diri anak. Kata hati pengganti adalah hasil didikan yang berwibawa pada diri anak, dimana anak akan melakukan hal-hal yang diinginkan orang tua jika

berpisah jauh dengan orang tua maka anak akan ingat selalu upaya yang diajarkan dan dipesankan oleh orang tua mereka.

- Memberikan pengawasan secara wajar terhadap pergaulan anak remaja di lingkungan masyarakat

Hal-hal yang perlu diawasi ialah teman-teman bergaulnya, disiplin waktu, pemakaian uang dan ketaatan melakkan ibadah kepada Tuhan. Mengenai teman bergaul banyak hubungannya dengan berhasil tidaknya upaya orang tua mendidik anak. Sebab jika teman bergaul anak adalah orang yang baik maka upaya mendidik akan berhasil baik, sebaliknya jika teman bergaulnya adalah anak-anak yang nakal, maka upaya kita mendidik anak akan gagal karena pergaulan yang kurang sehat akan merusak upaya pendidikan.

2. Di Lingkungan Sekolah

- Guru Hendaknya Memahami Aspek-aspek Psikis Murid

Untuk memahami aspek-aspek psikis murid, guru sebaiknya memiliki ilmu-ilmu tertentu antara lain : psikologi perkembangan, bimbingan dan konseling, serta ilmu mengajar (didaktik – metodik). Dengan adanya ilmu-ilmu tersebut maka teknik pemahaman individu murid akan lebih objektif sehingga memudahkan guru memberikan bantuan kepada murid-muridnya.

- Mengintensifkasikan pelajaran agama dan mengadakan tenaga guru agama yang ahli dan berwibawa serta mampu bergaul secara harmonis dengan guru-guru umum lainnya

Hal ini perlu diperhatikan, karena ada sebagian guru agama yang merasa rendah diri jika ia mengajar di sekolah umum, apalagi jika sekolah umum itu adalah sekolah yang agak baik dalam fasilitas dan mutu. Rasa rendah diri itu disebabkan berbagai hal antara lain : pendidikan yang kurang, pergaulan yang tidak luas, kurang memahami peranan agama bagi pembinaan manusia. Jika guru agama bermutu dan memiliki keterampilan maka pelajaran agama akan efektif dan efisien dalam rangka membantu tercapainya tujuan pendidikan.

- Mengintensifkasikan bagian Bimbingan Konseling di sekolah dengan cara mengadakan Tenaga ahli atau menatar guru-guru untuk mengelola bagian ini

Hal ini dimaksudkan agar jangan lagi terjadi adanya guru pembimbing (guru BK) di sekolah dianggap oleh murid-murid sebagai polisi sekolah yang kerjanya hanya mengawasi dan membuntuti segala kelakuan murid-murid, bahkan guru BK sering mengancam dan memarahi murid. Anggapan ini timbul karena kesalahan guru BK sendiri. Kebanyakan guru BK bukan dari sarjana atau sarjana muda yang dididik di jurusan BK, melainkan sembarang guru yang mau duduk di bidang itu. Hal ini terjadi karena bidang BK dianggap sama

seperti pekerjaan mengajar mata-mata pelajaran lainnya. Dan bahkan lebih mudah dari pekerjaan lainnya. Apalagi jika anggapan sepele itu terjadi pada kepala sekolah dan guru-guru lainnya.

- Adanya Kesamaan Norma-norma yang Dipegang oleh Guru-guru

Hal ini akan menimbulkan kekompakan dalam membimbing murid-murid. Adanya kekompakan itu akan menimbulkan kewibawaan guru di mata murid-murid, dan sekaligus memperkecil timbulnya kenakalan.

- Melengkapi Fasilitas Pendidikan

Yaitu seperti gedung, laboratorium, mesjid, alat-alat pelajaran, alat-alat olah raga dan kesenian, alat-alat ketrampilan, dan sebagainya. Dengan lengkapnya fasilitas tersebut akan dapat digunakan untuk mengisi waktu terluang misalnya selama libur sekolah. Di samping itu dapat pula menembangkan bakat murid-murid dalam rangka menuju hidup berwiraswasta danberdikari nantinya setelah mereka terjun ke masyarakat

- Perbaiki Ekonomi Guru

Jika gaji guru kecil, besar kemungkinan ia mencari tambahan di luar sekolah, seperti berdagang, menghonor di sekolah-sekolah lain atau bolos untuk mengurus keperluan di rumah. Jika gaji guru cukup dan mempunyai pula rumah yang layak, tentu ia mempunyai waktu untuk

memikirkan tugasnya sebagai seorang guru dan akan mempunyai kesempatan untuk membina diri sendiri seperti memiliki buku-buku, berlangganan koran dan mengikuti kursus-kursus. Dengan jalan demikian mutu guru tentu akan meningkat dan sekaligus pembinaan anak didik akan terjamin.

4. Di Lingkungan Masyarakat

Masyarakat adalah tempat pendidikan ketiga setelah rumah dan sekolah. Ketiganya haruslah mempunyai keseragaman dalam mengarahkan anak untuk tercapainya tujuan pendidikan. Apabila salah satu pincang maka yang lain akan turut pincang pula. Pendidikan di masyarakat biasanya diabaikan orang. Karena banyak orang berpendapat bahwa jika anak telah disekolahkan berarti semuanya sudah beres dan gurulah yang memegang segala tanggung jawab soal pendidikan. Pendapat seperti ini perlu dikoreksi. Karena apalah artinya yang diberikan di sekolah dan di rumah jika di masyarakat terdapat pengaruh-pengaruh negatif yang merusak tujuan pendidikan itu. Karena itu pula perlu ada sinkronisasi diantara ketiga tempat pendidikan itu.

Khususnya mengenai mengisi waktu terluang bagi anak remaja setelah mereka lepas sekolah dan di masa libur, perlu dipikirkan. Kegiatan-kegiatan yang membantu kearah tercapainya tujuan pendidikan. Berarti diperlukan upaya bimbingan waktu terluang (leisure time guidance) oleh guru, orang tua dan pimpinan masyarakat lainnya. telah

banyak konsep tentang pengisian waktu terluang ini dikemukakan oleh berbagai ahli, antara lain dikemukakan oleh Drs. Safiyuddin Sastrawijaya, SH (1977) sebagai berikut :

- Yang bersifat hobi :
 - a) Kesenian (seni tari, seni lukis, seni drama, seni suara)
 - b) Elektronika
 - c) Philatelis
 - d) Botani dan biologi
 - e) Mencintai alam (mendaki gunung, camping dan sebagainya)
 - f) Photography
 - g) Home decoration
 - h) home industry
- Yang bersifat keterampilan berorganisasi :
 - a) Organisasi taruna karya
 - b) Organisasi remaja yang independent
 - c) Organisasi olahraga
 - d) Pramuka
- Yang bersifat kegiatan sosial :
 - a) Palang merah remaja (PMR) dan Dinas Ambulance Remaja
 - b) Badan keamanan remaja (Hansip/karma Remaja, Kelalulintasan dan Keamanan Umum (BKLL, BKU)
 - c) Pamadam Kebakaran remaja³²

Pemerintah sudah mendirikan beberapa Gelanggang Remaja di berbagai kota besar di Indonesia ini. Gelangga Remaja itu dimaksud untuk menampung semua kegiatan remaja. Akan tetapi untuk mendirikan Gelanggang Remaja hingga ke desa-desa, mungkin diperlukan biaya yang amat besar. Karena itu hendaklah dicarikan suatu cara yang efisien untuk menampung kegiatan-kegiatan remaja. Salah satu ialah menjadikan mesjid sebagai pusat remaja. Di kota-kota besar saat ini sedang berkembang organisasi-organisasi Remaja islam di Mesjid-mesjid.

³² <http://mjieschool.multiply.com/journal/item/3/Faktor-faktor> yang menyebabkan perkelahian antar pelajar yang mengakibatkan penganiayaan serta akibat yang ditimbulkan?&item id=3&view:teplies= reverse, 05/2/2011.

Barangkali itu merupakan suatu kenyataan bahwa mesjid dapat digunakan sebagai pusat kegiatan dan pembinaan remaja

Disamping kegiatan-kegiatan tersebut diatas, bagi remaja mesjid dijadikan pula untuk tempat kegiatan dakwah dan pengembangan ilmu agama khususnya, karena dengan cara demikian akan membantu pembinaan moral remaja.

b. Upaya Kuratif

Yang dimaksud dengan upaya kuratif dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja adalah upaya antisipasi terhadap gejala-gejala kenakalan tersebut, supaya kenakalan itu tidak meluas dan merugikan masyarakat. Upaya kuratif secara formal dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan Negri. Sebab jika terjadi kenakalan remaja berarti sudah terjadi suatu pelanggaran hukum yang dapat merugikan diri mereka dan masyarakat.

Berbagai jenis kenakalan yang telah dijelaskan dalam Bakolalok Inpres 6/1971 yaitu : pencurian, penipuan, perkelahian, pengrusakan, penganiayaan, perampokan, penyalahgunaan narkotika, pembunuhan, pelanggaran susila, dan kejahatan lain. Karena yang melakukan kejahatan itu anak-anak dibawah umur 16 tahun maka kemungkinan tindakan negara terhadapnya adalah :

1. Anak itu dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
2. Anak itu dijadikan anak negara.

3. Dijatuhi hukuman seperti biasa ,hanya dikurangi sepertiganya.

Hal-hal tersebut di atas (No 1 s/d 3) sesuai dengan ketentuan dalam KUHP 45 yang berbunyi sebagai berikut :

”jika seorang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh : memerintahkan si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman,atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada perintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman...;atau menghukum anak bersalah itu ”³³.

Upaya kuratif secara formal memang sudah jelas tugas yang berwajib, dalam hal ini polisi dan kehakiman. Akan tetapi anggota masyarakat juga bertanggung jawab mengupayakan pembasmian kenakalan di lingkungan mereka di RT, RW dan Desa. Sebab jika mereka membiarkan saja kenakalan terjadi disekitarnya, berarti mereka secara tidak sengaja merusak lingkungan masyarakat itu sendiri. Upaya untuk membasmi kenakalan menurut **Dr. Sofyan Willis** tentunya dengan jalan berorganisasi, yaitu RT dan RW, dengan tiga karakteristik :

1. jika yang berkuasa membasmi kejahatan itu dengan tangannya (kekuasaannya)
2. jika tidak sanggup karena tidak berkuasa maka cegahlah dengan lisan (ucapan, pidato, khotbah, ceramah dan diskusi-diskusi)
3. jika tidak sanggup juga karena lemah, maka cegahlah dengan hati, artinya jangan mentolerir perbuatan jahat yang dilakukan orang lain dan kita jangan ikut. Dan pelihara diri serta keluarga dari perbuatan tersebut³⁴.

Upaya masyarakat untuk mengantisipasi suatu kenakalan remaja sebaiknya dengan berorganisasi secara baik, Gunanya untuk mencapai

³³ R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Surabaya : 1980), 37.

³⁴ Dr. Sofyan, S, Willis, M.Pd, *Remaja dan Masalahnya*, Op.cit, 141.

suatu tingkat kekompakan dalam menanggulangi masalah tersebut. Sebab jika tidak ada kekompakan atau berbeda pendapat tentang suatu cara mengatasi kenakalan/kejahatan di lingkungannya, berarti tidak akan terdapat penyelesaian, bahkan sebaliknya kenakalan dan kejahatan itu akan merajalela karena ada pihak yang melarang dan ada pula yang membiarkan atau ikut serta.

Kerjasama antara pemerintah, ulama dan orang tua amat diperlukan dalam mengatasi kenakalan remaja. Khusus mengenai tugas ulama biasanya cukup ampuh terhadap orang tua anak-anak tersebut karena adanya pengaruh khusus ulama. Ini tentu ada kaitannya dengan dakwah agama yang disampaikan ulama-ulama ini, sehingga ia berwibawa di masyarakat.

c. Upaya Pembinaan

Mengenai upaya pembinaan remaja dimaksudkan ialah :

1. Pembinaan terhadap remaja yang tidak melakukan kenakalan, dilaksanakan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Pembinaan seperti ini telah diungkapkan pada upaya preventif yaitu upaya menjaga jangan sampai terjadi kenakalan remaja.
2. Pembinaan terhadap remaja yang telah mengalami tingkah laku kenakalan atau yang telah menjalani sesuatu hukuman karena kenakalannya. Hal ini perlu dibina agar mereka tidak mengulangi lagi kenakalannya.

Khusus mengenai ke dua, upaya ini terutama ditujukan untuk memasyarakatkan kembali anak-anak yang telah melakukan kejahatan, agar mereka kembali menjadi manusia yang wajar. Pembinaan ini menurut Dr. Sofyan S. Willis diarahkan dalam beberapa aspek yaitu :

1. Pembinaan mental dan kepribadian beragama
2. Pembinaan mental ideologi negara yakni Pancasila, agar menjadi warganegara yang baik
3. Pembinaan kepribadian yang wajar untu mencapai pribadi yang stabil dan sehat
4. Pembinaan ilmu pengetahuan
5. Pembinaan keterampilan khusus
6. Pengembangan bakat-bakat khusus³⁵.

B. Pembahasan Pendidikan Akhlak

1. Pengertian Pendidikan Akhlak

Pendidikan Islam merupakan salah satu bentuk manifestasi dari cita-cita hidup Islam untuk melestarikan, mengahkan, menanamkan (internalisasi), dan mentranspormasikan nilai – nilai Islam kepada pribadi generasi penerusnya. Ini dilakukan agar nilai-nilai cultural- religius yang di cita-citakan dapat tetap berfungsi dan berkembang dalam masyarakat dari waktu ke waktu.

Dalam dunia Islam, pendidikan Islam berperan sangat penting. Hal ini yang menyebabkan studi tentang pendidikan Islam menjadi perhatian banyak ahli atau ilmuan. Sehingga timbul berbagai pendapat mengenai pengertian pendidikan Islam sesuai dengan pandangan atau pola piker masing-masing ahli. Namun pada dasarnya, pendidikan Islam mencakup

³⁵ Dr. Sofyan, S, Willis, M.Pd, *Remaja dan Masalahnya*, Ibid, 142.

pendidikan Iman dan amal.” Pendidikan Islam ditujukan kepada perbaikan sifat mental yang terwujud dalam amal perbuatan”.³⁶

Sebenarnya Pendidikan Islam telah di mulai sejak Zaman Nabi Muhammad saw. Hal itu karena adanya tuntutan ajaran Islam agar seluruh ummat muslim menjadi manusia yang beriman, berilmu pengetahuan, dan beramal shaleh.

Dalam bahasa arab, istilah pendidikan di sebut dengan terbiyah, dengan kata kerja Rabba yang berarti mendidik.³⁷ Melihat pandangan di atas yang telah diungkapkan oleh beberapa ilmuwan muslim, maka kita perlu mengkaji kembali sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Proses penanaman akidah dan pembiasaan perilaku sesuai dengan ketentuan Islam kepada kaum Quraisy berlangsung secara bertahap yang membutuhkan kegigihan dan kesabaran.

Kegigihan dan kesabaran Rasulullah yang ditransformasikan pada pembimbingan, pemberian motivasi, penanaman nilai, dan penciptaan kondisi yang lebih baik kemudian dapat merubah tatanan bangsa arab secara keseluruhan. Menurut hemat penulis apa yang dilakukan oleh Rasulullah telah masuk dalam wacana pendidikan di zaman sekarang.

Berkenaan itu al-Attas mengungkapkan bahwa pendidikan adalah pengenalan dan pengakuan mengenai suatu tempat sesuatu sesuai dengan tatanan penciptaan yang ditanamkan secara progresi ke dalam diri manusia; proses ganda, pertama melibatkan masuknya unit-unit makna

³⁶ Zakiah Darajat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), Cet. 4, 28.

³⁷ Ibid, 25.

suatu objek pengetahuan kedalam jiwa seseorang dan yang kedua melibatkan sampainya jiwa pada unit-unit makna tersebut.³⁸

Berkaca pada ulasan di atas dapat dirumuskan bahwa pendidikan adalah sesuatu yang secara bertahap ditanamkan ke dalam manusia.

Pengertian Akhlak Secara Etimologi, Menurut pendekatan etimologi, perkataan "akhlak" berasal dari bahasa Arab jama' dari bentuk mufradnya "Khuluqun" yang menurut logat diartikan: budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan "khalkun" yang berarti kejadian, serta erat hubungan " Khaliq" yang berarti Pencipta dan "Makhluk" yang berarti yang diciptakan³⁹

Baik kata akhlaq atau khuluq kedua-duanya dapat dijumpai di dalam al - Qur'an, sebagai berikut:

وإنك لعلی خلق عظیم : (68:4)

“Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang Agung.”(Q.S. Al-Qalam, 68:4).⁴⁰

³⁸ <http://rac.uir.ac.id/server/document/Publik/4/Pebruari/2011>

³⁹ Zahrudin AR. *Pengantar Ilmu Akhlak* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 1.

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989), 960.

⁴¹ Zahrudin AR, *Ibid*, 4

Sedangkan menurut pendekatan secara terminologi, berikut ini beberapa pakar mengemukakan pengertian akhlak sebagai berikut:

a. Ibn Miskawaih

Bahwa akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih dahulu⁴¹

b. Imam Al-Ghazali

Akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa perlu kepada pikiran dan pertimbangan. Jika sikap itu yang darinya lahir perbuatan yang baik dan terpuji, baik dari segi akal dan syara', maka ia disebut akhlak yang baik. Dan jika lahir darinya perbuatan tercela, maka sikap tersebut disebut akhlak yang buruk⁴².

c. Prof. Dr. Ahmad Amin

Sementara orang mengetahui bahwa yang disebut akhlak ialah kehendak yang dibiasakan. Artinya, kehendak itu bila membiasakan sesuatu, kebiasaan itu dinamakan akhlak.

Menurutnya kehendak ialah ketentuan dari beberapa keinginan manusia setelahimbang, sedang kebiasaan merupakan perbuatan yang

⁴² Prof. Dr. H. Moh. Ardani, *Akhlak Tasawuf* (PT. Mitra Cahaya Utama, 2005), Cet-2, 29.

diulang-ulang sehingga mudah melakukannya, Masing-masing dari kehendak dan kebiasaan ini mempunyai kekuatan, dan gabungan dari kekuatan itu menimbulkan kekuatan yang lebih besar. Kekuatan besar inilah yang bernama akhlak⁴³.

Walaupun ketiga definisi akhlak tersebut diatas berbeda kata-katanya, tetapi sebenarnya tidak berjauhan maksudnya, bahkan berdekatan artinya satu dengan yang lain. Sehingga mempunyai pemahaman bahwa istilah pendidikan akhlak dimaksud dalam penelitian ini adalah "proses kegiatan pendidikan yang disengaja untuk perilaku lahir dan batin manusia menuju arah yang lebih baik.

2. Macam-macam Akhlak

a. Akhlak kepada Allah SWT.

Setiap muslim meyakini, bahwa Allah adalah sumber segala sumber dalam kehidupannya. Allah adalah Pencipta dirinya, pencipta jagad raya dengan segala isinya, Allah adalah pengatur alam semesta yang demikian luasnya. Allah adalah pemberi hidayah dan pedoman hidup dalam kehidupan manusia, dan lain sebagainya. Sehingga manakala hal seperti ini mengakar dalam diri setiap muslim, maka akan terimplementasikan dalam realita bahwa Allah lah yang pertama kali harus dijadikan prioritas dalam berakhlak

⁴³ Zahrudin AR, Op.cit, 4-5

Jika kita perhatikan, akhlak terhadap Allah ini merupakan pondasi atau dasar dalam berakhlak terhadap siapapun yang ada di muka bumi ini. Jika seseorang tidak memiliki akhlak positif terhadap Allah, maka ia tidak akan mungkin memiliki akhlak positif terhadap siapapun. Demikian pula sebaliknya, jika ia memiliki akhlak yang karimah terhadap Allah, maka ini merupakan pintu gerbang untuk menuju kesempurnaan akhlak terhadap orang lain. Diantara akhlak terhadap Allah SWT adalah:⁴⁴

1. Taat terhadap perintah-perintah-Nya.

Hal pertama yang harus dilakukan seorang muslim dalam beretika kepada Allah SWT, adalah dengan mentaati segala perintah-perintah-Nya. Sebab bagaimana mungkin ia tidak mentaati-Nya, padahal Allah lah yang telah memberikan segala-galanya pada dirinya.

Karena taat kepada Allah merupakan konsekwensi keimanan seorang muslim kepada Allah SWT. Tanpa adanya ketaatan, maka ini merupakan salah satu indikasi tidak adanya keimanan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW juga menguatkan makna ayat di atas dengan bersabda:

عن ابي محمد عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوء من احدكم حتى يكون هواه تبعاً لما حيث به (حديث حسن صحيح ورويناه في كتاب الحجة باسناد صحيح)

⁴⁴ <http://www.madinatulilmi.com/index.php?prm=posting&kat=1&var=detail&id=79>, 9/2/2011

Tidak beriman salah seorang diantara kalian, hingga hawa nafsunya (keinginannya) mengikuti apa yang telah datang dariku (Al-Qur'an dan sunnah)." (HR. Abi Ashim al-syaibani).

2. Memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang diembankan padanya.

Etika kedua yang harus dilakukan seorang muslim kepada Allah SWT, adalah memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan padanya. Karena pada hakekatnya, kehidupan inipun merupakan amanah dari Allah SWT. Oleh karenanya, seorang mukmin senantiasa meyakini, apapun yang Allah berikan padanya, maka itu merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban dari Allah. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW pernah bersabda:

Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah SAW bersabda,

حديث عبدالله ابن عمر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته فالامير الذي على الناس راعٍ وهو مسئول عنهم والرجل راعٍ على اهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسئولة عنهم والعبد راعٍ على مال سيده وهو مسئول عنه الا فكلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيته (رواه مسلم)

"Abdullah bin Umar r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang amir (presiden/ imam/ ketua) atas manusia, merupakan pemimpin, dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami merupakan pemimpin bagi keluarganya, dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang wanita juga merupakan pemimpin atas rumah keluarganya dan juga anak-anaknya, dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya, dan ia bertanggung jawab terhadap apa yang

dipimpinnya. Dan setiap kalian adalah pemimpin, dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya." (HR. Muslim)

3. Ridha terhadap ketentuan Allah SWT.

Etika berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah SWT, adalah ridha terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan pada dirinya. Seperti ketika ia dilahirkan baik oleh keluarga yang berada maupun oleh keluarga yang tidak mampu, bentuk fisik yang Allah berikan padanya, atau hal-hal lainnya. Karena pada hakekatnya, sikap seorang muslim senantiasa yakin (baca; tsiqah) terhadap apapun yang Allah berikan pada dirinya. Baik yang berupa kebaikan, atau berupa keburukan. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda:

عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرٌ وليس ذاك لأحدٍ الا المؤمن. إن أصابته سراءٌ سكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراءٌ صبر فكان خيرا له (حدث رواه بخري)

"sungguh mempesona perkara orang beriman. Karena segala urusannya adalah dipandang baik bagi dirinya. Jika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur, karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya." (HR. Bukhari)

Apalagi terkadang sebagai seorang manusia, pengetahuan atau pandangan kita terhadap sesuatu sangat terbatas. Sehingga bisa jadi, sesuatu yang kita anggap baik justru buruk, sementara sesuatu yang dipandang buruk ternyata malah memiliki kebaikan bagi diri kita.

4. Senantiasa bertaubat kepada-Nya.

Sebagai seorang manusia biasa, kita juga tidak akan pernah luput dari sifat lalai dan lupa. Karena hal ini memang merupakan tabiat manusia. Oleh karena itulah, etika kita kepada Allah, manakala sedang terjerumus dalam ‘kelupaan’ sehingga berbuat kemaksiatan kepada-Nya adalah dengan segera bertaubat kepada Allah SWT.

5. Obsesinya adalah keridhaan ilahi.

Seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT, akan memiliki obsesi dan orientasi dalam segala aktivitasnya, hanya kepada Allah SWT. Dia tidak beramal dan beraktivitas untuk mencari keridhaan atau pujian atau apapun dari manusia. Bahkan terkadang, untuk mencapai keridhaan Allah tersebut, ‘terpakasa’ harus mendapatkan ‘ketidaksukaan’ dari para manusia lainnya. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW pernah menggambarkan kepada kita:

(ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا)

“Akan merasakan kelezatan/kemanisan iman, orang yang ridha kepada Allah sebagai *Rabbnya* dan Islam sebagai agamanya serta (nabi) Muhammad sebagai rasulnya”⁴⁵

من التمس رضي الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه ومن التمس رضا الناس بسخط

الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس (رواه الترمذي القضي وابن سكير)

"Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan ‘adanya’ kemurkaan manusia, maka Allah akan memberikan keridhaan manusia juga. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan cara

kemurkaan Allah, maka Allah akan mewakilkan kebencian-Nya pada manusia." (HR. Tirmidzi, Al-Qadha'I dan Ibnu Asakir)⁴⁶.

Dan hal seperti ini sekaligus merupakan bukti keimanan yang terdapat dalam dirinya. Karena orang yang tidak memiliki kesungguhan iman, orientasi yang dicarinya tentulah hanya keridhaan manusia. Ia tidak akan peduli, apakah Allah menyukai tindakannya atau tidak. Yang penting ia dipuji oleh orang lain.

6. Merealisasikan ibadah kepada-Nya.

Etika atau akhlak berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah SWT adalah merealisasikan segala ibadah kepada Allah SWT. Baik ibadah yang bersifat *mahdhah*, ataupun ibadah yang *ghairu mahdhah*. Karena pada hakekatnya, seluruh aktivitas sehari-hari adalah ibadah kepada Allah SWT.

Oleh karenanya, segala aktivitas, gerak gerik, kehidupan sosial dan lain sebagainya merupakan ibadah yang dilakukan seorang muslim terhadap Allah. Sehingga ibadah tidak hanya yang memiliki skop mahdhah saja, seperti shalat, puasa haji dan sebagainya. Perealisasian ibadah yang paling penting untuk dilakukan pada saat ini adalah beraktivitas dalam rangkaian tujuan untuk dapat menerakpkan hukum Allah di muka bumi ini. Sehingga Islam menjadi pedoman hidup yang direalisasikan oleh masyarakat Islam pada khususnya dan juga oleh masyarakat dunia pada umumnya.

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989), 20.

7. Banyak membaca al-Qur'an.

Etika dan akhlak berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah adalah dengan memperbanyak membaca dan mentadaburi ayat-ayat, yang merupakan firman-firman-Nya. Seseorang yang mencintai sesuatu, tentulah ia akan banyak dan sering menyebutnya. Demikian juga dengan mukmin, yang mencintai Allah SWT, tentulah ia akan selalu menyebut-nyebut Asma-Nya dan juga senantiasa akan membaca firman-firman-Nya. Apalagi menakala kita mengetahui keutamaan membaca Al-Qur'an yang demikian besarnya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita:

يُؤْتِي بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلُهُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدِمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَأَلِ عِمْرَانَ
تُحَجَّانِ عَنْ صَبِيهِمَا (رواه مسلم)

“Akan didatangkan Al-Qur'an pada Hari Kiamat kelak dan orang yang rajin membacanya dan senantiasa rajin beramal dengannya, yang paling depan adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali 'Imran, keduanya akan membela orang-orang yang rajin membacanya.” [HR. Muslim]⁴⁷

Adapun bagi mereka-mereka yang belum bisa atau belum lancar dalam membacanya, maka hendaknya ia senantiasa mempelajarinya hingga dapat membacanya dengan baik. Kalaupun seseorang harus terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an tersebut, maka Allah pun akan memberikan pahala dua kali lipat bagi dirinya. Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda:

⁴⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989), 30.

الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ لِسْفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَّبِعُهُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ (رواه بخارى مسلم)

"Orang (mu'min) yang membaca Al-Qur'an dan ia lancar dalam membacanya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi suci. Adapun orang mu'min yang membaca Al-Qur'an, sedang ia terbata-bata dalam membacanya, lagi berat (dalam mengucapkan huruf-hurufnya), ia akan mendapatkan pahala dua kali lipat." (HR. Bukhori Muslim⁴⁸)

b. Akhlak kepada Kedua Orang Tua.

Akhlak berikutnya setelah berbuat baik kepada Allah SWT. Adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana sabda Nabi Mohammad saw:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. قلت: يارسول الله أيّ العمل أفضل؟ قال: الصلاة عليّ ميقاتها، ثم أي؟ قال: برّ الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله

"Dari 'Abdulloh bin Mas'ud ra : "Aku bertanya kepada Rosululloh saw : "Amalan apakah yang paling utama ?" Beliau menjawab : "Sholat tepat pada waktunya." Aku bertanya : "Kemudian apa ?" Beliau menjawab : "Berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya : "Kemudian apa lagi ?" Beliau menjawab : "Berjihad di jalan Alloh." (HR. Ahmad, Al-Bukhori, Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)⁴⁹

⁴⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989), 14.

⁴⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989), 11.

Diantara akhlak kepada kedua orang tua adalah tidak berkata “ah” atau tidak berlaku kasar.

Mengucapkan kata “ah” kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Terutama kepada ibu, karena ibu yang mengandungnya, dan menyusuinya selama dua tahun, serta yang melayani dengan penuh ketabahan dan kesabaran serta kasih sayang sampai mereka menginjak dewasa.

Seorang anak juga harus menunjukkan sikap berterima kasihnya kepada kedua orang tua yang menjadi sebab kehadirannya di muka bumi. Di mata Allah SWT sikap terima kasih anak kepada orang tuanya dipandang sangat penting, sampai perintah itu disampaikan senafas dengan perintah bersyukur kepadaNya (anisykur li wa liwa lidaika).

c. Akhlak Kepada Tetangga

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup dengan tenang dan tentram tanpa ada bantuan dari orang lain, agama telah mengatur bagaimana cara hidup bertetangga dengan baik, diantaranya:

1. Jika ia meminta pertolongan kepadamu, maka kamu harus menolongnya.

Artinya, dalam bertetangga kita dilatih untuk memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Sehingga kita mampu melihat apakah tetangga sedang membutuhkan bantuan kita atau tidak. Jika kita bisa membantunya, tentu bantuan itu sangat berharga baginya.

2. Jika ia ingin meminjam sesuatu darimu, maka kamu harus meminjaminya.

Meminjam disini bisa berupa macam-macam, bisa berupa uang, barang, perabotan, kendaraan dan sebagainya. Sebagai tetangga yang baik, kita harus berusaha memberikan pinjaman jika memang ia membutuhkan itu dari kita.

3. Jika ia berhajat, kamu harus membantunya.

Maksud berhajat disini bisa bermacam-macam. Bisa menghajatkan bantuan tenaga, harta, pikiran dan sebagainya.

4. Apabila sakit, kamu harus menjenguknya.

Ketika tetangga sakit, tetangga yang lain hendaknya bersegera menjenguk. Dalam hubungan bertetangga, tidak ada diskriminasi atas nama agama, ras, suku dan golongan. Semua lebur dalam ikatan persatuan. Dalam sebuah riwayat diberitakan bahwa ketika tetangga Rasulullah yang beragama Yahudi sakit, beliau segera menjenguknya.

5. Apabila ia meninggal, kamu harus mengiring jenazahnya.

Artinya, kita juga dianjurkan turut berduka cita serta menghormatinya.

6. Jika ia mendapat nikmat, ucapkanlah selamat kepadanya.

Kita dianjurkan mengucapkan selamat kepada tetangga itu. Kita tidak boleh merasa dengki dan berambisi untuk merebut nikmat tersebut.

7. Bila ia mendapat musibah, hiburilah hatinya.

Misalnya ketika ada salah seorang keluarganya meninggal, kita sebagai tetangga hendaknya bertakziah ke rumahnya.

8. Janganlah kamu meninggikan rumahmu melebihi rumahnya, sehingga menghalangi rumahnya dari mendapatkan angin segar dan sinar matahari, kecuali dengan izinnya.

Kondisi ini umumnya dialami bagi mereka yang hidup di perkotaan. Lahan yang sempit memang membuat kita harus melakukan berbagai hal untuk membuat rumah menjadi lebih nyaman, termasuk meninggikan rumah. Tentu saja, hal ini tidak dilarang. Tetapi, akan lebih baik bila sebelumnya kita meminta izin dari tetangga.

9. Jika kamu membeli buah-buahan, maka hadiahkanlah kepadanya. Jika tidak bisa, maka bawalah buah-buahan itu secara sembunyi-sembunyi. Janganlah anak-anakmu membawa buah itu keluar rumah untuk memanas-manasi hati anak tetanggamu.

Dalam hal ini, bukan hanya berupa buah-buahan saja. Artinya, jika kita membeli sesuatu, hendaknya dilebihkan lagi sehingga dapat dihadiahkan kepada tetangga. Jika tidak bisa membeli lebih, maka usahakan agar tetangga tidak sampai tahu. Anak-anak pun harus kita kendalikan agar jangan sampai memamerkannya di hadapan anak tetangga sehingga menyakiti hati mereka.

10. Janganlah kamu menyakitinya dengan bau periukmu kecuali kamu memberikan kepadanya barang sedikit.

Maksudnya adalah selalu berbagi nikmat yang kita miliki dengan tetangga. Pendek kata, menjadikan tetangga seperti saudara sendiri.

Imam Ghazali dalam hal ini menetapkan hak-hak tetangga diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengucapkan salam jika bertemu.
- b. Jika mereka sakit hendaknya dijenguk.
- c. Berada diantara mereka jika mereka sedang ditimpa musibah.
- d. Menunjukkan rasa kegembiraan pada mereka jika menerima kesenangan.
- e. Berlemah lembut kepada anak-anak mereka serta menyatakan yang baik-baik.
- f. Mengawasi rumah mereka jika sedang tidak di rumah.
- g. Jangan mempersempit jalan masuk kerumahnya.⁵⁰

Sedangkan menurut *Abu Bakar Jabir El-Jazair* dalam bukunya *Daarul Fik'r* mengenai hal ini adalah tak jauh berbeda seperti uraian-uraian diatas. Yaitu:

- a. Dilarang menyakiti tetangga, baik dengan ungkapan maupun dengan perbuatan.
- b. Berbuat baik kepada tetangganya.
- c. Menghormatinya dengan berbuat ma'ruf dan bajik kepadanya.
- d. Menghormati dan menghargainya. Seperti tidak boleh menjual sesuatu yang berhubungan dengan tetangga sampai hal itu diberitahukan terlebih dahulu.⁵¹

3. Peranan Pendidikan Akhlak

Salah satu faktor timbulnya kenakalan remaja adalah lemahnya pengawasan dari orang tua. Hal tersebut mungkin dikarenakan terlalu sibuknya orang tua dalam bekerja. Oleh karena itu, untuk mencegah timbulnya kenakalan remaja orang tua hendaknya dapat mengantisipasi

⁵⁰ <http://wahidpuja.jw.lt/makalahakhlak1.html>, 10/ Pebruari 2011

⁵¹ <http://wahidpuja.jw.lt/makalahakhlak1.html>, Ibid

dengan memberikan bimbingan dan pengawasan yang kuat terhadap anak-anak, khususnya yang menginjak masa remaja. Bimbingan dari orang tua dapat berupa penanaman sifat keberagamaan, moral dan sosial.

“Keluarga mempunyai tugas menanamkan sifat keberagamaan, moral, dan sosial yang harus ditunaikan sebaik-baiknya dalam rangka memperoleh kehidupan yang mulia, sehat, penuh dengan kebijaksanaan, akal dan logika, rasa sosial yang sehat, penyesuaian psikologis dengan diri sendiri dan orang lain, serta cinta tanah air”⁵²

Setelah terwujud suasana keluarga yang harmonis dan orang tua mampu memberikan bimbingan maupun pengawasan yang kuat terhadap anak, maka lingkungan sosial pun perlu memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencegahan kenakalan remaja. Masyarakat dapat berperan serta dengan menciptakan kondisi sosial yang religius. Penciptaan kondisi sosial tersebut dapat berupa adanya pengajian-pengajian khusus remaja atau pendirian lembaga-lembaga keagamaan yang melibatkan seluruh kalangan masyarakat. Dengan terciptanya kondisi sosial yang religius, maka kecil kemungkinan para remaja untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Remaja memiliki bakat dan kemampuan yang cukup bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan masyarakatnya. Potensi yang ada pada remaja tersebut harus didukung dan dikembangkan dengan optimal. Pengembangan potensi remaja tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan positif, misalnya mengaktifkan remaja dalam organisasi kepemudaan, seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid. Adanya kegiatan positif tersebut, akan mengurangi waktu yang memungkinkan remaja berbuat nakal. Kenakalan

⁵² Sudarsono. *Kenakalan Remaja* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 29.

remaja diakibatkan tidak adanya saluran yang tepat bagi potensi yang dimilikinya.

Pihak yang turut berperan dalam upaya pencegahan kenakalan remaja selain keluarga dan masyarakat yaitu lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal. Institusi pendidikan seperti sekolah dapat mereduksi tingkat kenakalan remaja dengan cara meningkatkan efektivitas maupun intensitas pendidikan yang berorientasi pada moral dan etika. Hal tersebut dapat dilakukan baik pada waktu jam belajar maupun di luar jam belajar. Usaha yang dapat dilakukan misalnya dengan mengadakan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan baik yang bersifat rutin maupun tahunan seperti penyelenggaraan pesantren kilat setiap bulan Ramadhan atau penyediaan jam pelajaran khusus untuk bimbingan kepribadian siswa.

Upaya pencegahan kenakalan remaja memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Dengan komitmen bersama antara keluarga, masyarakat, dan sekolah maka setidaknya diharapkan akan mampu mencegah meluasnya permasalahan kenakalan remaja.

Jika masyarakat mempunyai sikap apatis terhadap masalah kenakalan remaja dan memandang kenakalan remaja sebagai suatu yang lumrah, maka di situlah terbuka peluang bagi remaja untuk mengikuti gaya hidup remaja lain yang melakukan tindakan menyimpang. Kesadaran masyarakat hendaknya dibangkitkan lagi dengan cara memberikan penyuluhan kepada mereka bahwa tindakan kenakalan remaja selain melanggar norma agama dan susila, juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya

penyalahgunaan narkoba selain melanggar norma agama juga melanggar hukum pidana.

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 pasal 23 ayat 7 tertulis bahwa: Penyalahgunaan pemakaian obat-obat terlarang (*drugs abuses*) narkoba selain sebagai korban narkoba. Juga sebagai pelaku kejahatan (*offender*), sehingga dapat dijatuhi hukuman pidana seperti diatur dalam Undang-undang⁵³.

Sebagaimana kita ketahui, sebagian besar pemakai narkoba adalah remaja usia sekolah. Untuk memberikan *shock therapy*, maka pihak yang berwenang harus tegas dalam menindak para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Masyarakat juga dapat memberikan hukuman bagi para remaja yang terlibat kenakalan maupun kejahatan dengan cara memberikan sanksi sosial yang akan mempunyai efek psikologis bagi para remaja *delinquen*. Sanksi sosial yang dapat dilakukan misalnya dengan melarang anak-anak mereka bergaul akrab dengan para remaja bermasalah tersebut. Cara lain misalnya dengan memberikan perhatian dan pengawasan khusus terhadap para remaja *delinquen* agar tidak mengulangi lagi perbuatannya atau mempengaruhi remaja lain.

Langkah terakhir dalam upaya penanggulangan kenakalan remaja adalah langkah penyembuhan para remaja *delinquen*. Salah satu upaya penyembuhan remaja *delinquen* adalah dengan mengajak para remaja tersebut untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, misalnya dengan mengaktifkan para remaja *delinquen* dalam organisasi kepemudaan maupun dalam kegiatan olah raga yang dinaungi oleh pemerintah tingkat desa. Hal

⁵³<http://pangandaraninfo.com/2010/02/25/peranan-pendidikan-akhlak-dalam-penanggulangan-kenakalan-remaja>, 11/Pebruari,2011.

tersebut dilakukan agar para remaja *delinquen* lebih mampu bermasyarakat dan lebih banyak memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Dengan diikutsertakannya para remaja *delinquen* dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan juga mampu membangkitkan semangat mereka untuk berkarya dan mendapat pengakuan yang mungkin selama ini belum diterimanya dari masyarakat.

Perlakuan masyarakat terhadap para remaja *delinquen* sebaiknya juga dirubah. Jika pandangan masyarakat dulu cenderung memvonis remaja yang nakal adalah sampah masyarakat yang hanya bisa membuat keributan, kerugian, maupun ketidak tentraman masyarakat, maka sekarang masyarakat harus lebih proporsional dalam menilai remaja. Bagaimana pun remaja adalah manusia yang mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri. Masyarakat umum harus lebih objektif dalam menilai tindakan remaja, bukannya selalu memojokkan remaja dalam posisi yang dianggap selalu salah. Partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan remaja sangat dibutuhkan meskipun kegiatan positif tersebut diikuti juga oleh para remaja yang pernah terlibat kenakalan remaja atau bahkan mungkin pernah terlibat tindakan kejahatan.

Faktor lain yang dapat menimbulkan kenakalan remaja adalah faktor lingkungan. Oleh karena itu, orang tua harus berani memindahkan anaknya yang terlibat kenakalan remaja ke lingkungan sosial yang lebih baik. Misalnya dengan cara memasukkan anak ke Pondok Pesantren sehingga tingkah laku anak yang dulunya nakal dapat lebih terkontrol. Dengan lingkungan sosial yang lebih baik, paling tidak para remaja *delinquen* akan bisa mengalami perubahan tingkah laku.